

**PENULISAN SKRIPSI**

**URGENSI KRIMINALISASI *TRADING IN INFLUENCE* SEBAGAI  
SALAH SATU TINDAK PIDANA KORUPSI DI INDONESIA**



**Diajukan oleh :**

**DIANA DESSY NOVITASARI**

**NPM : 160512490**

**Program Studi : Ilmu Hukum**

**Program Kekhususan : Sistem Peradilan**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA**

**2020**

**HALAMAN PERSETUJUAN**

**PENULISAN SKRIPSI**

**URGENSI KRIMINALISASI *TRADING IN INFLUENCE* SEBAGAI  
SALAH SATU TINDAK PIDANA KORUPSI DI INDONESIA**



**Diajukan Oleh :**

**DIANA DESSY NOVITASARI**

**NPM : 160512490**

**Program Studi : Ilmu Hukum**

**Program Kekhususan : Sistem Peradilan**

**Telah Disetujui Setelah Diperbaiki Berdasarkan Masukan  
Dalam Ujian Pendadaran**

**Dosen Pembimbing**

**Tanggal: 21 April 2020**

**Dr. Aloysius Wisnubroto, S.H., M.Hum.**

**Tanda Tangan:**

A handwritten signature in blue ink, consisting of a large, stylized 'S' followed by a smaller, less legible signature.

**HALAMAN PENGESAHAN**

**SKRIPSI**

**URGENSI KRIMINALISASI *TRADING IN INFLUENCE* SEBAGAI  
SALAH SATU TINDAK PIDANA KORUPSI DI INDONESIA**



**Penulisan Hukum/Skripsi ini telah dipertahankan di hadapan Tim Penguji  
Penulisan Hukum/Skripsi Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta**

**Dalam sidang akademik yang diselenggarakan pada**

**Hari : Selasa**

**Tanggal : 7 April 2020**

**Tempat : Kos Catra, Jl. Alamanda No.13 Pringwulung,  
Condongcatur, Depok, Sleman.  
(secara *online* melalui *video conference*)**

**Susunan Tim Penguji :**

**Ketua : Dr. Aloysius Wisnubroto, S.H.,M.Hum**

**Sekretaris : St. Harum Pudjiarto, S.H., M.Hum**

**Anggota : Dr. Anny Retnowati, S.H., M.Hum**

**Tanda Tangan**


.....  
.....  
.....

**Mengetahui,  
Dekan Fakultas Hukum  
Universitas Atma Jaya Yogyakarta**

**Dr.Y. Sari Murti Widiyastuti, S.H.,M.Hum.**


## HALAMAN MOTTO

**“Jangan menjadi orang yang mudah menyerah karena hanya Tuhan  
yang tau kapan kita harus berhenti”**



## HALAMAN PERSEMBAHAN

Penulisan Hukum Skripsi ini, saya persembahkan kepada Bapak Paulus Mujiyanto, Ibu Theresia Supatmi, Adik Yohanes Aditya Wahyu Pradinta, Adik Leonardus Dean Praditya dan Kornelius Niko Purwanto yang atas segala semangat, dukungan dan doa yang telah mereka berikan kepada saya, sehingga saya bisa menyelesaikan skripsi ini.



## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yesus Kristus, atas segala berkat dan karunia-Nya kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Urgensi Kriminalisasi *Trading In Influence* Sebagai Salah Satu Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia” sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

Penulis menyadari dalam menuliskan skripsi ini pasti ada kendala dan hambatannya, namun dengan adanya Bapak Dr. Aloysius Wisnubroto, S.H., M. Hum. yang dengan sabar membimbing penulis serta keterlibatan dengan beberapa pihak yang sudah menyumbangkan pemikiran-pemikiran sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Penulis mengharapkan penulisan hukum/skripsi ini dapat memberikan pengaruh kepada pemerintah khususnya pembentuk Undang-Undang, aparat penegak hukum dan masyarakat. Pada kesempatan kali ini penulis mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada:

1. Ibu Dr. Y. Sari Murti Widiyastuti, S.H., M. Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta, terima kasih telah memberikan persetujuan dan mengesahkan proposal sehingga penulis dapat melaksanakan penelitian skripsi ini.

2. Bapak Dr. Aloysius Wisnubroto, S.H., M. Hum., selaku dosen pembimbing Penulisan hukum/skripsi penulis, terima kasih atas segala arahan, saran, motivasi dan kesabaran hatinya dengan tulus membimbing penulis menyelesaikan penulisan ini dari awal hingga akhir.
3. Bapak Ch. Medi Suharyono, S.H., M.Hum., selaku dosen pembimbing akademik penulis, yang telah memberikan arahan dan saran untuk sesegera mungkin menyelesaikan penulisan hukum/skripsi ini.
4. Tim Penguji Skripsi yang telah menyediakan waktunya untuk menguji skripsi, memberikan masukan-masukan kepada penulis dalam perbaikan penulisan hukum/skripsi ini.
5. Seluruh dosen dan staf Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta yang telah memberikan informasi kepada penulis mengenai syarat-syarat penulisan hukum ini.
6. Bapak Asep Permana, S.H., selaku Hakim Tindak Pidana Korupsi di Pengadilan Negeri Yogyakarta yang telah bersedia meluangkan waktunya untuk menjadi narasumber dalam penelitian ini dan bersedia memberikan informasi beserta data yang diperlukan guna menyelesaikan skripsi ini.
7. Ibu Tri Widhiastuti, S.H., dan Ibu Nila Maharani S.H., M.Hum., selaku Jaksa Bidang Tindak Pidana Khusus di Kejaksaan Tinggi Yogyakarta yang telah bersedia meluangkan waktunya untuk menjadi narasumber dalam penelitian ini dan bersedia memberikan informasi beserta data yang diperlukan guna menyelesaikan skripsi ini.

8. Bapak Dr. Supriyadi, S.H., M.Hum, selaku dosen di Departemen Hukum Pidana Universitas Gadjah Mada Yogyakarta yang telah bersedia meluangkan waktunya untuk menjadi narasumber dalam penelitian ini dan bersedia memberikan informasi beserta data yang diperlukan guna menyelesaikan skripsi ini.
9. Mas Eka Nanda Ravizki, Mas Agung, Mas Fariz Fachryan, selaku peneliti di Pusat Kajian Anti Korupsi Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Yogyakarta yang telah bersedia meluangkan waktunya untuk menjadi narasumber dalam penelitian ini dan bersedia memberikan informasi beserta data yang diperlukan guna menyelesaikan skripsi ini.
10. Bapak Vincentius Patria Setyawan, S.H., M.H., selaku dosen acara pidana yang telah memberikan ilmu dan materi tentang hukum pidana sehingga penulis bisa mengangkat skripsi tentang tindak pidana korupsi dan Suster Theresia yang telah memberikan semangat, doa dan motivasi sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
11. Bapak Paulus Mujiyanto, Ibu Theresia Supatmi, Adik Yohanes Aditya Wahyu Pradinta, Adik Leonardus Dean Praditya dan Kornelius Niko Purwanto. Terima kasih atas segala kasih sayang, doa, semangat, motivasi sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
12. Seluruh teman-teman di Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta atas segala doa, semangat dan motivasinya sehingga penulis tetap bersemangat menyelesaikan penulisan ini.



13. Rekan-rekan delegasi Kompetisi Mediasi Tarumanagara Law Fair 2018, rekan-rekan Pimpinan Sidang Rapat Umum Mahasiswa FH UAJY 2019, rekan-rekan dari Komunitas Anti Korupsi FH UAJY, rekan-rekan dari Forum Debat Mahasiswa FH UAJY, rekan-rekan dari Asisten LDPKM 2018, rekan-rekan dari Leaders Community UAJY, dan rekan-rekan *student staff* di Kantor Admisi dan Akademik UAJY, atas segala dukungan, doa, dan motivasinya sehingga penulis tetap bersemangat menyelesaikan penulisan ini.
14. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu-persatu yang telah membantu memberikan dukungan dan semangat kepada penulis.

Penulis telah menyadari bahwa penulisan hukum/skripsi ini jauh dari sempurna, banyak terdapat kekurangan dalam penulisan ini. Oleh karena itu sangat diperlukan adanya kritik dan saran dari seluruh pihak yang bisa membangun dan dapat berfaedah bagi kita semua. Akhir kata penulis menyatakan terima kasih. Semoga kita selalu dalam perlindungan Tuhan Yesus Kristus.

Yogyakarta, 21 April 2020

Penulis,

Diana Dessy Novitasari

## **ABSTRACT**

*There were two research problems addressed in the research which were (1) Are the rules in the Indonesian Anti-Corruption Act applicable to the case of trading in influence? (2) What are the prospects for regulating trading in influence in the Indonesian Anti-Corruption Act in the future? The purpose of this research were to find out whether the rules in the Indonesian Anti-Corruption Act can be applied to the case of trading in influence and to find out the prospects of regulating trading in influence in the Indonesian Anti-Corruption Act in the future will come. As the research method, the researcher employed a normative research method that was based on the antinomy of one law and others. The results of this research are the rules that exist in the Indonesian Anti-Corruption Act that can be applied to cases of trading in influence, including Article 5, Article 12 letters a and b, Article 11 of the Indonesian Anti-Corruption Act and related to Article 55 of the Criminal Code (KUHP). Nevertheless the application of these articles still has some weaknesses both from legal subjects and related to objective conditions so that to trap third parties who do not have the quality as regulated in the article on bribery will be difficult to do so it is expected that in the future it is necessary to have trading arrangements in the future clear influence, both on the formulation of the elements of the article and strict sanctions so as not to collide with existing regulations. The form of regulation can be outlined in a special regulation on trading in influence, or it can also be reformulated with the articles that already exist in the Indonesian Anti-Corruption Act or modifying elements of Article 18 UNCAC, 2003 concerning trading in influence so that the regulation does not overlaps with existing regulations so it is worth criminalizing. This aims to create legal certainty and justice for the community and prevent the community from falling into the act of influencing trade.*

**Keywords:** *Criminalization, Corruption, Trading In Influence, UNCAC 2003.*

## DAFTAR ISI

Halaman Judul.....	i
Halaman Persetujuan .....	ii
Halaman Pengesahan .....	iii
Halaman Moto .....	iv
Halaman Persembahan .....	v
Kata Pengantar .....	vi
Abstract .....	x
Daftar Isi .....	xi
Pernyataan Keaslian .....	xiii
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah .....	8
C. Tujuan Penelitian.....	9
D. Manfaat Penelitian.....	9
E. Keaslian Penelitian .....	11
F. Batasan Konsep.....	19
G. Metode Penelitian.....	20
H. Sistematika Penulisan Hukum/Skripsi .....	27
<b>BAB II PEMBAHASAN .....</b>	<b>28</b>
A. Tinjauan Umum Tentang Kriminalisasi .....	28
1. Pengertian Kriminalisasi .....	28
2. Kebijakan Kriminalisasi Dalam Hukum Pidana .....	30


3. Hal-Hal Yang Menjadi Pertimbangan Dalam Kriminalisasi .....	34
B. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Korupsi .....	36
1. Pengertian Tindak Pidana Korupsi .....	36
2. Bentuk-Bentuk Tindak Pidana Korupsi .....	40
3. Sebab Dan Akibat Tindak Pidana Korupsi .....	45
C. Tinjauan Umum Tentang <i>Trading In Influence</i> .....	48
1. Pengertian <i>Trading In Influence</i> .....	48
2. Pola <i>Trading In Influence</i> .....	52
3. Dampak <i>Trading In Influence</i> .....	55
D. Urgensi Kriminalisasi <i>Trading In Influence</i> Sebagai Salah Satu Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia .....	56
1. Penerapan Aturan-Aturan Yang Ada Dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Terhadap Kasus <i>Trading In     Influence</i> .....	56
2. Prospek Pengaturan Mengenai <i>Trading In Influence</i> Dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Yang Akan Datang .....	84
 BAB III PENUTUP .....	 89
A. Kesimpulan .....	89
B. Saran .....	90
 DAFTAR PUSTAKA .....	 92

## SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini penulis menyatakan bahwa penulis hukum/skripsi ini merupakan hasil karya asli dari pengetahuan penulis, bukan merupakan duplikasi ataupun plagiasi karya orang lain. Jika kemudian hari penulisan hukum/skripsi ini terbukti merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari hasil karya orang lain, maka penulis siap dan bersedia menerima sanksi akademik dan/atau sanksi pada ketentuan hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 21 April 2020

Yang menyatakan,



Diana Dessy Novitasari

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Korupsi merupakan kejahatan luar biasa (*extraordinary crime*) yang tidak hanya dirasakan sebagai sesuatu yang merugikan keuangan negara dan/atau perekonomian negara saja, melainkan juga melanggar hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat sebagai bagian dari hak asasi manusia.<sup>1</sup> Korupsi sebagai penyalahgunaan kekuasaan untuk keuntungan pribadi yang menjadi hambatan utama dalam perkembangan ekonomi dan berimbas pada kesejahteraan masyarakat. Ditingkat nasional korupsi menghambat investasi asing, memperlambat pertumbuhan ekonomi, dan menyebabkan tingginya angka pengangguran. Korupsi juga menimbulkan ketidakpercayaan publik terhadap aparat negara, sistem keadilan dan pada akhirnya legitimasi dari otoritas publik<sup>2</sup>. Korupsi sendiri bukanlah menjadi permasalahan hukum yang baru. Sejarah korupsi di Indonesia dimulai sejak Indonesia merdeka, sekitar tahun 1945-1950-an akan tetapi pada waktu itu belum dikenal istilah korupsi namun bukan berarti tidak ada korupsi karena pada waktu itu sudah ada perbuatan yang dikualifikasikan sebagai tindak pidana korupsi, akan

---

<sup>1</sup> Elwi Danil, 2011, *Korupsi: Konsep, Tindak Pidana, dan Pemberantasannya*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 76.

<sup>2</sup> Robert Endi Jaweng dkk, 2012, *Jalan Panjang Pemberantasan Korupsi (peran "Kemitraan" dalam Menjembatani Negara dan Masyarakat)*, Kemitraan bagi Pembaruan Tata Pemerintahan (partnership), Jakarta, hlm. 1.

tetapi belum menjadi perhatian orang banyak sehingga perbuatan korupsi itu tidak nampak. Istilah korupsi secara yuridis mulai dikenal sekitar tahun 1957, bersamaan dengan dikeluarkannya Peraturan Penguasa Militer Nomor PRT/PM/06/1957 tentang pemberantasan korupsi yang dikeluarkan oleh penguasa militer yaitu Angkatan Darat dan Angkatan Laut.<sup>3</sup> Sampai dengan saat ini korupsi masih menjadi masalah yang sangat serius yang dihadapi oleh hampir semua negara di dunia. Berbagai macam upaya dilakukan oleh tiap-tiap negara untuk menekan tindak pidana korupsi yang terjadi di negara mereka. Dalam rangka mewujudkan masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, maka pemerintah Indonesia bersama-sama masyarakat mengambil langkah-langkah pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi secara sistematis dan berkesinambungan. Tindak pidana korupsi tidak lagi merupakan masalah lokal, akan tetapi merupakan fenomena transnasional yang mempengaruhi seluruh masyarakat dan perekonomian sehingga penting adanya kerja sama internasional untuk pencegahan dan pemberantasannya termasuk pemulihan atau pengembalian aset-aset hasil tindak pidana korupsi. Kerja sama internasional dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi perlu didukung oleh integritas, akuntabilitas dan manajemen pemerintahan yang baik.<sup>4</sup>

---

<sup>3</sup> St. Harum Pudjiarto RS, 1994, *Politik Hukum Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia*, Penerbitan Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Yogyakarta, hlm. 19.

<sup>4</sup> Konsideran huruf b dan huruf c Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2006 Tentang Pengesahan *United Nations Convention Against Corruption, 2003* (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Anti korupsi, 2003).

Bangsa Indonesia telah ikut aktif dalam upaya masyarakat internasional untuk pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi dengan telah menandatangani hasil Konvensi PBB melawan Korupsi yang disahkan di Merida yaitu *United Nations Convention Against Corruption, 2003*. Selanjutnya Pemerintah Indonesia meratifikasi dan menindaklanjutinya dengan dikeluarkannya Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pengesahan (*United Nations Convention Against Corruption, 2003*) (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Anti Korupsi, 2003) pada tanggal 19 September 2006. Bagi negara yang meratifikasi UNCAC tersebut berkewajiban untuk melakukan pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi yang ada di negaranya. Konvensi menganjurkan negara-negara peserta untuk menyusun kriminalisasi perbuatan-perbuatan yang dipandang sebagai korupsi.<sup>5</sup>

Dalam rangka pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi, pemerintah Indonesia telah melakukan beberapa upaya pemberantasan tindak pidana korupsi yang diantaranya adalah dengan membentuk Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang juga mengamanatkan pembentukan

---

<sup>5</sup> Andi Hamzah, 2005, *Pemberantasan Korupsi melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, hlm. 252.



Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang terdiri atas unsur Pemerintah dan unsur masyarakat. Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang selanjutnya disebut Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berdiri didasarkan pada Undang-Undang RI Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. KPK dalam menjalankan tugas dan wewenangnya bersifat independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun. Dalam melaksanakan pemberantasan korupsi, KPK memiliki kewenangan sebagaimana tertera dalam Pasal 11 sampai dengan Pasal 13 Undang-Undang RI Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang RI Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Jika dilihat rekam jejak KPK dalam periode 2015-2018 selalu mengalami kenaikan. *Indonesia Corruption Watch* (ICW) menyebutkan bahwa sepanjang tahun 2018 KPK telah menetapkan 261 orang sebagai tersangka dengan jumlah kasus sebanyak 57. Berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya, yang hanya menetapkan 128 orang sebagai tersangka dan 44 kasus tindak pidana korupsi.<sup>6</sup> Data tersebut masih belum termasuk kasus-kasus besar yang sedang ditangani KPK sampai saat ini. Dari data ICW tersebut telah menunjukkan bahwa kiprah KPK dalam pemberantasan tindak pidana korupsi sangat baik. Pemberantasan tindak pidana korupsi oleh KPK sendiri bukanlah tidak mengalami hambatan dalam prosesnya. Dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana

---

<sup>6</sup> *Indonesia Corruption Watch*, Catatan Masyarakat Sipil Terhadap Kinerja Komisi Pemberantasan Korupsi 2015-2019, hlm.2 [https://antikorupsi.org/sites/default/files/evaluasi\\_kpk\\_2015-2019\\_icw\\_tii.pdf](https://antikorupsi.org/sites/default/files/evaluasi_kpk_2015-2019_icw_tii.pdf), diakses 17 September 2019.

Korupsi yang selanjutnya disebut UUPTPK masih ditemukan kelemahan yang mendasar. Hal yang benar-benar baru dan belum dikenal dalam UUPTPK Indonesia ialah ketentuan dalam Pasal 18 Konvensi PBB Anti Korupsi, 2003 yaitu “memperdagangkan pengaruh” (*trading in influence*).<sup>7</sup> Dalam UUPTPK sendiri tidak ditemukannya suatu ketentuan pidana yang mengatur apabila terjadi *trading in influence* (TI).

Pada dasarnya perbuatan memperdagangkan pengaruh merupakan perilaku koruptif yang menyimpang dari moralitas maupun etika, karena tujuannya adalah untuk mendapatkan keuntungan yang tidak sah dan tidak pantas dengan memanfaatkan atau menyalahgunakan pengaruh jabatannya maupun pengaruh yang muncul dari orang lain melalui hubungan politik, kekerabatan, persahabatan atau hubungan lainnya. Dalam beberapa kasus korupsi yang telah terjadi, lebih banyak ditemukan perbuatan memperdagangkan pengaruh namun tidak dapat diproses secara hukum karena dalam UUPTPK belum mengkriminalisasikan perbuatan *trading in influence* kedalamnya. Ketika terjadi perbuatan memperdagangkan pengaruh baik dilakukan oleh penyelenggara negara maupun pegawai negeri, penegak hukum akan menggunakan pasal suap, padahal masih banyak pelaku perdagangan pengaruh yang bukan dari penyelenggara negara maupun pegawai

---

<sup>7</sup> Andi Hamzah, *Op. Cit.*, hlm. 255.

negeri, seperti pejabat partai dan tokoh-tokoh politik lainnya yang bisa memberikan pengaruh dalam proses penyelenggaraan negara.

Permasalahan hukum yang paling menonjol adalah apabila pelaku perdagangan pengaruh bukan dari penyelenggara negara atau pegawai negeri, akibatnya pelaku perdagangan pengaruh tidak bisa dijerat oleh UUPTPK apabila tidak melibatkan penyelenggara negara atau pegawai negeri. Perdagangan pengaruh dapat dilakukan oleh siapa saja yang memiliki pengaruh akan tetapi pelakunya tidak memiliki kewenangan atas perbuatannya. Seperti halnya dalam kasus kuota impor gula yang pelakunya adalah ketua DPD RI Irman Gusman, kemudian kasus suap mantan Gubernur Bengkulu Ridwan Mukti dan Istrinya Lily Martiani Maddari yang memperdagangkan pengaruh suaminya terkait proyek pembangunan jalan di Provinsi Bengkulu. Persoalannya adalah apakah pasal penyuapan bisa diterapkan pada pelaku *trading in influence*. Banyak kasus *trading in influence* yang kemudian dijerat dengan aturan suap yang sebenarnya kurang relevan dengan perbuatannya.

Dalam ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dalam Pasal 1 menyebutkan bahwa: "*Tidak ada perbuatan pidana jika sebelumnya tidak dinyatakan dalam suatu ketentuan undang-undang*", artinya pasal ini menegaskan bahwa adanya kesulitan untuk menjerat pelaku tindak pidana yang belum diatur dalam KUHP.<sup>8</sup> Sampai dengan saat ini perbuatan memperdagangkan pengaruh juga

---

<sup>8</sup> Mien Rukmini, 2014, *Aspek Hukum Pidana dan Kriminologi (Sebuah Bunga Rampai)*, PT Alumni, Bandung, hlm. 143.

belum diatur secara khusus sehingga hal ini yang menjadi kekosongan hukum dalam peradilan di Indonesia. Hakim sendiri bisa melakukan konstruksi hukum dengan menerapkan Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 2006 Tentang Pengesahan UNCAC, 2003 untuk kasus perdagangan pengaruh, namun hal ini masih dianggap lemah karena negara Indonesia bukanlah negara yang menganut sistem hukum monoisme, melainkan sistem hukum dualisme sehingga untuk ratifikasi yang dilakukan tidak dapat langsung diberlakukan seluruhnya, karena sistem hukum yang dianut negara Indonesia mengharuskan adanya pengaturan terlebih dahulu ke dalam perundang-undangan hukum pidana nasional. Hal tersebut jelas menjadi batu sandungan bagi pemberantasan korupsi di masa depan, hal ini dikarenakan dalam hukum positif Indonesia masih belum mengategorikan *trading in influence* sebagai delik korupsi. Dalam hukum positif Indonesia memang sudah mengatur bahwa tindak pidana perdagangan pengaruh yang dilakukan oleh penyelenggara negara atau pegawai negeri dapat diproses secara hukum dengan delik suap, namun jika pelaku perdagangan pengaruh tersebut bukan dilakukan oleh penyelenggara negara atau pegawai negeri melainkan warga sipil jelas tidak bisa diproses secara hukum, karena hukum positif Indonesia masih belum mengatur hal tersebut, di sinilah hukum pemberantasan korupsi Indonesia nyaris menemui jalan buntu untuk menangani kasus seperti ini, padahal pemberantasan tindak pidana korupsi di bidang politik adalah sebuah harapan besar yang dinantikan masyarakat. Ketidakberhasilan pemerintah dalam memberantas korupsi akan semakin melemahkan citra pemerintah di mata masyarakat dalam pelaksanaan pemerintahan yang tercermin

dalam bentuk ketidakpercayaan masyarakat, ketidakpatuhan masyarakat terhadap hukum dan bertambahnya jumlah angka kemiskinan absolut. Apabila tidak ada perbaikan yang berarti, maka kondisi tersebut akan sangat membahayakan kesatuan dan persatuan bangsa.<sup>9</sup>

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut maka penulis menetapkan judul penulisan hukum berikut adalah **Urgensi Kriminalisasi *Trading In Influence* Sebagai Salah Satu Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia.**

## **B. Rumusan Masalah**

Rumusan masalah dalam penulisan hukum ini berkaitan dengan latar belakang masalah yang telah dipaparkan adalah:

1. Apakah aturan-aturan yang ada dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi bisa diterapkan terhadap kasus *trading in influence*?
2. Bagaimana prospek pengaturan mengenai *trading in influence* dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi di masa yang akan datang?

---

<sup>9</sup> Robert Endi Jaweng dkk, *Op. Cit.*, hlm. 138.

### C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah dan rumusan masalah yang telah diuraikan maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian hukum ini adalah:

#### 1. Tujuan Objektif

- a. Untuk mengetahui apakah aturan-aturan yang ada dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi bisa diterapkan terhadap kasus *trading in influence*.
- b. Untuk mengetahui prospek pengaturan mengenai *trading in influence* dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi di masa yang akan datang.

2. Tujuan Subjektif adalah untuk memperoleh data sebagai bahan penulisan hukum yang merupakan salah satu syarat dalam memperoleh gelar sarjana pada Fakultas Hukum Universitas Atmajaya Yogyakarta.

### D. Manfaat Penelitian

Sejalan dengan tujuan penelitian yang ada, maka penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik dari segi teoritis maupun dari segi praktis mengenai urgensi kriminalisasi *trading in influence* atau perdagangan pengaruh sebagai salah satu tindak pidana korupsi di Indonesia.

#### 1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan khususnya ilmu hukum dalam bidang hukum

pidana mengenai urgensi kriminalisasi *trading in influence* sebagai salah satu tindak pidana korupsi di Indonesia.

## 2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi:

- a. Bagi Pemerintah, penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan pemerintah khususnya pembentuk Undang-Undang dalam menyusun peraturan khusus mengenai *trading in influence* atau perdagangan pengaruh ke dalam peraturan hukum pemberantasan tindak pidana korupsi.
- b. Bagi Aparat Penegak Hukum, penelitian ini harapannya menjadi pandangan bagi aparat penegak hukum dalam menjalankan proses peradilan khususnya berkaitan dengan kasus-kasus *trading in influence* dengan tetap menjunjung tinggi keadilan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- c. Bagi Masyarakat, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan hukum kepada masyarakat mengenai tindak pidana *trading in influence* atau perdagangan pengaruh sebagai salah satu bentuk tindak pidana korupsi, sehingga dapat mensosialisasikan kepada masyarakat agar tidak terjerumus melakukan perbuatan perdagangan pengaruh.
- d. Bagi Penulis, penelitian ini dapat menambah pengetahuan penulis khususnya mengenai urgensi dalam mengkriminalisasikan perbuatan perdagangan pengaruh (*trading in influence*) sebagai salah satu tindak pidana korupsi di Indonesia serta menjadi referensi bagi penulis untuk menjadi ahli hukum yang

teliti dalam menganalisis sebuah permasalahan hukum terkhusus dalam bidang hukum pidana.

### **E. Keaslian Penelitian**

Dalam menjamin keaslian proposal penelitian penulis, serta mempertegas bahwa tidak ada plagiasi dalam proposal penelitian penulis, maka penulis akan menegaskan dan memperbandingkan perbedaan masing-masing judul penelitian yang memiliki keterkaitan tema yang hampir sama dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis. Beberapa skripsi tersebut adalah sebagai berikut:

1. Wawan Trisnawan, NPM: 980506563, Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Tahun 2006.

- a. Judul

Judul skripsi yang ditulis adalah kendala pelaksanaan Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 dalam menanggulangi tindak pidana korupsi di Indonesia.

- b. Rumusan masalah

Dalam tulisannya penulis yang bersangkutan membahas rumusan masalah:

- 1) Apa yang menjadi kendala dalam pelaksanaan pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia?
- 2) Upaya apa yang dapat meminimalisasi kendala-kendala tersebut?



c. Kesimpulan

Dalam penelitiannya tersebut, diperoleh kesimpulan bahwa kendala pemberantasan korupsi di tingkat penyidikan yaitu pelaku intelektual, anggaran terbatas, sulit menghitung kerugian negara, kurangnya peran serta masyarakat dan keterangan saksi tidak sama pada saat penyidikan dan pada saat di persidangan. Kemudian kendala pemberantasan korupsi di tingkat penuntutan yaitu dalam membuat tuntutan seringkali ada intervensi dari atasan, menghitung kerugian negara yang sulit dan memerlukan waktu yang lama, sulit mendatangkan saksi ahli, adanya perbedaan pendapat antara Jaksa Penuntut Umum dengan saksi ahli tentang pengembalian kerugian negara, serta proses pemanggilan saksi yang sulit. Kendala pemberantasan korupsi di tingkat pengadilan adalah siapa yang berhak menjadi penyidik, dakwaan mengandung celah, pembuktian yang sulit, proses penanganan hukum yang lama, kompleksitas perkara dan perbedaan pendapat antara Hakim dan Jaksa Penuntut Umum, khususnya mengenai pengertian Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Dalam penelitian yang dilakukan oleh Wawan Trisnawan tersebut memiliki tema sentral yang sama yaitu tindak pidana korupsi. Perbedaan penulisan dengan skripsi ini adalah Wawan Trisnawan dalam skripsinya fokus membahas tentang kendala dalam pelaksanaan pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia dan upaya yang dapat meminimalisasi kendala-kendala

tersebut. Sedangkan penulis dalam skripsi yang berjudul urgensi kriminalisasi *trading in influence* sebagai salah satu tindak pidana korupsi di Indonesia ini fokus membahas mengenai apakah aturan-aturan yang ada dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi bisa diterapkan terhadap kasus *trading in influence* dan mengenai prospek pengaturan *trading in influence* dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi di masa yang akan datang.

2. Rifki Agnia Khowasi, NPM: 131000212, Fakultas Hukum Universitas Pasundan Bandung, Tahun 2016/2017.

a. Judul

Judul skripsi yang ditulis adalah pertanggungjawaban pidana terhadap perbuatan *trading in influence* dalam tindak pidana korupsi.

b. Rumusan Masalah

Dalam tulisannya penulis yang bersangkutan membahas rumusan masalah:

- 1) Delik yang sebaiknya diterapkan terhadap perbuatan *trading in influence*?
- 2) Bagaimana pola penentuan unsur *trading in influence* ditinjau dalam kasus Luthfi Hassan Ishaq dan Anas Urbaningrum?
- 3) Bagaimana dampak ratifikasi Pasal 18 *United Nations Convention Against Corruption* (UNCAC) tentang *trading in influence* terhadap pertanggungjawaban pidana dikaitkan dengan Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas

Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi?

c. Kesimpulan

Dalam penelitiannya tersebut, diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

- 1) Delik yang sebaiknya diterapkan terhadap perbuatan *trading in influence* adalah delik formil, tindakan yang dilarang yang mencakup perbuatan pengaruh yang diperjualbelikan terhadap pengambil kebijakan dengan tidak mempersoalkan akibatnya menitik beratkan pada tindakan atau kelakuan (*handeling*). Oleh karena itu lebih mudah dijerat dengan delik suap (Pasal 12 huruf a) tetapi yang menjadi persoalan harus pegawai negeri atau penyelenggara negara orang yang memperdagangkan pengaruhnya.
- 2) Lutfi Hassan Ishaq dan Anas Urbaningrum memenuhi *bestanddelen trading in influence* yang terdapat dalam Pasal 18 *United Nations Convention Against Corruption (UNCAC)*, mereka yang terlibat dalam kasus tersebut sebenarnya tidak memiliki tugas pokok dan fungsi yang langsung berkaitan dengan proyek tersebut, akan tetapi memiliki pengaruh terhadap para pengambil kebijakan. Perdagangan pengaruh merupakan bentuk *trilateral relationship*. Hal ini berbeda dengan tindak pidana suap yang merupakan bentuk *bilateral relationship* karena terjadi antara pemberi suap dan penerima suap.
- 3) **Pertama**, subjek hukum yang dapat dipidana (*addresat*) dari *trading in influence* Pasal 18 huruf (a) dan (b) UNCAC tidak lagi melihat unsur

pegawai negeri dan penyelenggara negara yang memperdagangkan pengaruh sebagai konstitutif tetapi swasta-pun, perantara (*broker*), tokoh masyarakat dan pejabat atau tokoh dan ketua partai politik dapat dijerat oleh Pasal 18 huruf (a) dan (b) UNCAC. **Kedua**, keuntungan yang tidak semestinya/*undue advantages* kepada penghasut objek perbuatan *trading in influence* jauh lebih luas terbagi menjadi dua yaitu keuntungan materiil dan keuntungan non materiil. **Ketiga**, unsur kerugian negara tidak lagi menjadi unsur konstitutif dalam tindak pidana korupsi. **Keempat**, bentuk kesengajaan dengan corak kesengajaan sebagai maksud atau *opzet als oogmerk* atau *dolus directus* pada dasarnya tidak mudah untuk dibuktikan, akan tetapi karena terdapat frasa *menyalahgunakan pengaruhnya* “**yang nyata**” atau “**yang dianggap ada**” artinya tidak mesti ada penyalahgunaan pengaruh secara nyata, tetapi cukup berdasarkan suatu anggapan bahwa perbuatan tersebut adalah penyalahgunaan pengaruh dengan menggunakan Teori Kesengajaan yang diobjektifkan. **Kelima**, perluasan delik Pasal 55 KUHP melalui Teori Penyertaan Ekstensif. **Keenam**, Pasal 18 UNCAC tentang *trading in influence* sebagai instrumen pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi.

Dalam penelitian yang dilakukan oleh Rifki Agnia Khowasi tersebut memiliki tema sentral yang sama yaitu tindak pidana korupsi. Perbedaan penulisan dengan skripsi ini adalah Rifki Agnia Khowasi dalam skripsinya fokus membahas tentang delik yang sebaiknya diterapkan terhadap perbuatan

*trading in influence* dan mengenai pola penentuan unsur *trading in influence* ditinjau dalam kasus Luthfi Hassan Ishaq dan Anas Urbaningrum, serta membahas mengenai dampak ratifikasi Pasal 18 *United Nations Convention Against Corruption* (UNCAC) tentang *trading in influence* terhadap pertanggungjawaban pidana dikaitkan dengan Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Sedangkan penulis dalam skripsi yang berjudul urgensi kriminalisasi *trading in influence* sebagai salah satu tindak pidana korupsi di Indonesia ini fokus membahas mengenai apakah aturan-aturan yang ada dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi bisa diterapkan terhadap kasus *trading in influence* dan mengenai prospek pengaturan *trading in influence* dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi di masa yang akan datang.

3. Fajar Arie Aldian, NPM: 13410074, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Tahun 2017.

a. Judul

Judul skripsi yang ditulis adalah analisis mengenai tindak pidana perdagangan pengaruh (*trading in influence*) sebagai tindak pidana korupsi di Indonesia.

b. Rumusan Masalah

Dalam tulisannya penulis yang bersangkutan membahas rumusan masalah:

- 1) Apakah perbedaan tindak pidana perdagangan pengaruh (*trading in influence*) dengan suap pasif?

- 2) Bagaimanakah pengaturan tindak pidana perdagangan pengaruh (*trading in influence*) dapat diterapkan dalam hukum positif di Indonesia?

c. Kesimpulan

Dalam penelitiannya tersebut, diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

- 1) Perbedaan *trading in influence* dan suap pasif terdapat dalam pengaturan, pihak yang terlibat, isi pasal, subjek hukum yang terlibat, bentuk perbuatan, dan penerimaan suatu keuntungan. Dalam tindak pidana *trading in influence* pelaku dapat berasal bukan penyelenggara negara namun memiliki akses atau otoritas publik sedangkan dalam kasus suap pasif pelaku mutlak dari penyelenggara negara yang menerima keuntungan atas suatu kebijakan sepihak yang ia keluarkan. Bentuk perbuatan *trading in influence* tindakan pelaku tidak memiliki pertentangan secara langsung dengan kewajiban atau kewenangan tidak seperti dalam tindak pidana suap yang salah satu unsur utama dalam penyuaan adalah perbuatan pelaku yang bertentangan dengan kewajiban atau kewenangannya. Pelaku perdagangan pengaruh menerima keuntungan yang tidak semestinya (*undue advantage*). Sehingga cakupannya lebih luas daripada suap.
- 2) Tindak pidana perdagangan pengaruh secara eksplisit dalam hukum positif Indonesia belum terdapat pengaturannya namun karena adanya korelasi antara tindak pidana perdagangan pengaruh dengan tindak pidana korupsi maka tindak pidana perdagangan pengaruh termasuk ke dalam tindak pidana korupsi yang jelas diatur di dalam KUHP diatur dalam Pasal 418,

Pasal 419 dan Pasal 420 yang kemudian semuanya ditarik dalam Pasal 1 Ayat (1) sub c UU Nomor 3 Tahun 1971 yang sekarang menjadi Pasal 5, Pasal 6, Pasal 11 dan Pasal 12 Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Di dalam implementasi penegakan kasus-kasus perdagangan pengaruh di Indonesia, Hakim menjerat pelaku tindak pidana perdagangan pengaruh dengan Undang-Undang tindak pidana korupsi khususnya Pasal 6 Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 yang merupakan perubahan dari Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 KUHP.

Dalam penelitian yang dilakukan oleh Fajar Arie Aldian tersebut memiliki tema sentral yang sama yaitu tindak pidana korupsi. Perbedaan penulisan dengan skripsi ini adalah Fajar Arie Aldian dalam skripsinya fokus membahas tentang perbedaan tindak pidana perdagangan pengaruh (*trading in influence*) dengan suap pasif dan mengenai pengaturan tindak pidana perdagangan pengaruh (*trading in influence*) dapat diterapkan dalam hukum positif di Indonesia. Sedangkan penulis dalam skripsi yang berjudul urgensi kriminalisasi *trading in influence* sebagai salah satu tindak pidana korupsi di Indonesia ini fokus membahas mengenai apakah aturan-aturan yang ada dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi bisa diterapkan terhadap kasus *trading in influence* dan mengenai prospek

pengaturan *trading in influence* dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi di masa yang akan datang.

#### **F. Batasan Konsep**

Sesuai dengan judul dalam penelitian ini, maka batasan konsepnya adalah sebagai berikut:

1. Urgensi yang dimaksud adalah arti penting dalam mengkriminalisasikan perbuatan *trading in influence* atau perdagangan pengaruh sebagai salah satu bentuk perbuatan tindak pidana korupsi di Indonesia.
2. Kriminalisasi adalah proses penetapan suatu perbuatan yang semula bukan tindak pidana atau tidak ada diatur dalam hukum pidana, karena perkembangan masyarakat, kemudian menjadi tindak pidana atau dimuat ke dalam hukum pidana, artinya tahap akhir proses kriminalisasi adalah pembentukan hukum pidana.<sup>10</sup>
3. *Trading in influence* atau “memperdagangkan pengaruh” berdasarkan rumusan Pasal 18 Konvensi Anti Korupsi, 2003 merupakan perbuatan yang dilakukan dengan sengaja: (1) menjanjikan, menawarkan atau memperkirakan kepada seorang pejabat publik atau orang lain secara langsung atau tidak langsung, suatu keuntungan yang tidak semestinya (tidak patut) agar pejabat publik itu atau orang itu menyalahgunakan pengaruhnya yang nyata atau yang diperkirakan dengan

---

<sup>10</sup> Teguh Prasetyo, 2010, *Kriminalisasi dalam Hukum Pidana*, Nusa Media, Bandung, hlm.



maksud untuk memperoleh dari penguasa (*authority*) administrasi atau publik, suatu keuntungan yang tidak semestinya (patut) bagi penganjur yang asli tindakan itu atau orang lain. (2) Pemintaan (*solicitation*) atau penerimaan oleh seseorang pejabat publik atau orang lain, secara langsung atau tidak langsung suatu keuntungan yang tidak patut untuk dirinya sendiri atau orang lain agar pejabat publik atau orang itu menyalahgunakan pengaruhnya yang nyata atau diperkirakan dengan maksud memperoleh dari penguasa (*authority*) administrasi atau publik dari negara suatu keuntungan yang tidak patut.<sup>11</sup>

4. Tindak Pidana Korupsi adalah setiap perbuatan yang diatur dalam Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

### **G. Metode Penelitian**

Jenis penelitian hukum ini adalah penelitian hukum Normatif. Penelitian hukum Normatif diartikan sebagai penelitian atas aturan-aturan perundangan, baik ditinjau dari sudut hirarki perundang-undangan (vertikal) maupun hubungan harmoni perundang-undangan (horizontal).<sup>12</sup> Penelitian hukum ini berfokus pada peraturan perundang-undangan mengenai tindak pidana *trading in influence*.

---

<sup>11</sup> Andi Hamzah, *Loc.Cit.*

<sup>12</sup> Elisabeth Nurhaini Butarbutar, 2018, *Metode Penelitian Hukum Langkah-Langkah Untuk Menemukan Kebenaran Dalam Ilmu Hukum*, PT Refika Aditama, Bandung, hlm. 83.

Penelitian ini dilakukan untuk memperoleh data sekunder yang terdiri atas bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

#### 1. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penulisan hukum normatif ini adalah data sekunder. Data sekunder diperoleh dari kepustakaan yang berwujud peraturan perundang-undangan, buku, jurnal dan dokumen-dokumen lain yang berhubungan dengan masalah yang diteliti. Data sekunder yang digunakan dalam penelitian hukum ini antara lain:

##### a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang diperoleh dari peraturan perundang-undangan (hukum positif), terdiri atas:

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Amandemen ke-empat Alenia ke-empat Pembukaan (preamble).
- 2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 55.
- 3) a) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874)
- b) Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Pasal 5, Pasal 11 dan Pasal 12 huruf a dan b

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134 dan Tambahan Lembaran Negara Negara Republik Indonesia Nomor 4150).

- 4) a) Undang-Undang RI Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137 dan Tambahan Lembaran Negara Negara Republik Indonesia Nomor 4250).
- b) Undang-Undang RI Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang RI Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197 dan Tambahan Lembaran Negara Negara Republik Indonesia Nomor 6409).
- 5) Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 2006 Tentang Pengesahan *United Nations Convention Against Corruption, 2003* (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Anti Korupsi, 2003) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 32 dan Tambahan Lembaran Negara Negara Republik Indonesia Nomor 4620).

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penulisan hukum ini adalah buku, jurnal, hasil penelitian dan internet. Bahan hukum sekunder juga diperoleh dari narasumber yaitu Bapak Asep Permana, S.H. sebagai Hakim Tindak Pidana Korupsi Pengadilan Negeri Yogyakarta, Ibu Tri Widhiastuti,

S.H., dan Ibu Nila Maharani, S.H., M.H., sebagai Jaksa Bidang Tindak Pidana Khusus di Kejaksaan Tinggi Daerah Istimewa Yogyakarta, Dr. Supriyadi, S.H., M.Hum Dosen Departemen Hukum Pidana Universitas Gadjah Mada Yogyakarta, Mas Eka Nanda Ravizki, Mas Agung dan Mas Fariz Fachryan sebagai Peneliti di Pusat Kajian Anti Korupsi Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Yogyakarta.

## 2. Cara Pengumpulan Data

### a. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan dilakukan dengan cara mempelajari, menganalisis, serta menarik kesimpulan dari peraturan perundang-undangan berkaitan dengan buku, jurnal, hasil penelitian, internet, dan sumber-sumber resmi yang terkait dengan permasalahan hukum yang diteliti.

### b. Wawancara

Wawancara yaitu cara pengumpulan data dengan cara mengajukan sejumlah pertanyaan kepada narasumber secara lisan sebagai pedoman untuk memperoleh informasi mengenai apakah aturan-aturan yang ada dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi bisa diterapkan terhadap kasus *trading in influence* dan prospek pengaturan *trading in influence* dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi di masa yang akan datang serta masih dimungkinkan variasi pertanyaan yang disesuaikan dengan situasi pada waktu wawancara. Wawancara dilakukan dengan narasumber yaitu Bapak Asep Permana, S.H. sebagai Hakim Tindak

Pidana Korupsi Pengadilan Negeri Yogyakarta, Ibu Tri Widhiastuti, S.H., dan Ibu Nila Maharani, S.H., M.H., sebagai Jaksa Bidang Tindak Pidana Khusus di Kejaksaan Tinggi Daerah Istimewa Yogyakarta, Dr. Supriyadi, S.H., M.Hum Dosen Departemen Hukum Pidana Universitas Gadjah Mada Yogyakarta, Mas Eka Nanda Ravizki, Mas Agung dan Mas Fariz Fachryan sebagai Peneliti di Pusat Kajian Anti Korupsi Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Yogyakarta. Wawancara dilakukan peneliti dengan menggunakan alat rekaman berupa *handphone*.

### 3. Analisis Data

Analisis data dilakukan terhadap:

#### a. Bahan hukum primer

Bahan hukum primer yang berupa peraturan perundang-undangan sesuai 5 tugas ilmu hukum normatif/dogmatif yaitu deskripsi hukum positif, sistematisasi hukum positif, analisis hukum positif, interpretasi hukum positif, dan menilai hukum positif.

Deskripsi hukum positif yaitu memaparkan atau menguraikan peraturan perundang-undangan tentang aturan-aturan yang ada dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi apakah bisa diterapkan terhadap kasus *trading in influence* dan prospek pengaturan *trading in influence* dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi di masa yang akan datang.

Sistematisasi hukum positif, yaitu secara vertikal yang terdapat dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dengan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Analisis hukum positif, yaitu menganalisis mengenai aturan-aturan yang ada dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi apakah bisa diterapkan terhadap kasus *trading in influence* dan prospek pengaturan *trading in influence* dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi di masa yang akan datang.

Interpretasi hukum positif yaitu menganalisis mengenai aturan-aturan yang ada dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi apakah bisa diterapkan terhadap kasus *trading in influence* dan prospek pengaturan *trading in influence* dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi di masa yang akan datang.


b. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder berupa pendapat hukum yang diperoleh dari buku, jurnal, hasil penelitian, internet dan hasil wawancara dari narasumber serta fakta hukum yang ada kaitannya dengan masalah hukum yang diteliti. Menganalisis bahan hukum sekunder dengan mencari perbedaan dan

persamaan pendapat yang akan dipergunakan untuk mengkaji bahan hukum primer.

#### 4. Proses berpikir

Proses berfikir atau prosedur bernalar digunakan secara deduktif, yaitu bertolak dari proposisi umum yang mana kebenarannya telah diketahui dan berakhir pada kesimpulan yang bersifat khusus. Dalam hal ini proposisi umum berupa peraturan perundang-undangan mengenai pemberantasan tindak pidana korupsi dan proposisi yang khusus berupa hasil penelitian tentang urgensi kriminalisasi *trading in influence* sebagai salah satu tindak pidana korupsi di Indonesia.



## H. Sistematika Penulisan Hukum/Skripsi

Sistematika penulisan hukum/skripsi merupakan rencana isi penulisan hukum/skripsi yang terdiri dari:

BAB I : PENDAHULUAN berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, keaslian penelitian, batasan konsep, metode penelitian dan sistematika penulisan hukum/skripsi.

BAB II : PEMBAHASAN berisi urgensi kriminalisasi *trading in influence* sebagai salah satu tindak pidana korupsi di Indonesia setelah itu akan dijabarkan terkait tinjauan umum tentang kriminalisasi, tinjauan umum tentang tindak pidana korupsi, tinjauan umum tentang *trading in influence* dan hasil penelitian urgensi kriminalisasi *trading in influence* sebagai salah satu tindak pidana korupsi di Indonesia (pemaparan data dan analisis data).

BAB III : PENUTUP berisi kesimpulan atas jawaban rumusan masalah dan saran.



## **BAB III**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Mengacu pada hasil pembahasan di atas penulis menarik suatu kesimpulan, sebagai jawaban dari rumusan masalah sebagai berikut:

1. Penerapan aturan-aturan yang ada dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi terhadap kasus *trading in influence* untuk saat ini digunakan pasal suap karena kedekatannya dengan delik suap. Aturan-aturan tersebut diantaranya Pasal 5, Pasal 11, Pasal 12 huruf a dan b Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan pasal-pasal dalam UUPTPK tersebut dikaitkan dengan Pasal 55 KUHP tentang Penyertaan. Sekalipun begitu penyelesaian belum cukup menggunakan pasal-pasal tersebut karena mengandung beberapa kelemahan yaitu berkaitan dengan subjek hukum yakni pelaku haruslah pegawai negeri atau penyelenggara negara dan kedua berkaitan dengan syarat objektif yaitu kualitas dari pelaku yakni perbuatan yang dilakukan harus berhubungan dengan jabatannya atau bertentangan dengan kewajibannya.
2. Pengaturan mengenai *trading in influence* dalam undang-undang pemberantasan tindak pidana korupsi tampak lebih dipaksakan karena pasal-pasal tersebut masih mengandung kelemahan, untuk itu penting adanya pengaturan *trading in influence* di masa yang akan datang dengan tetap memperhatikan pertimbangan-pertimbangan sebagai tolak ukur

mengkriminalisasi perdagangan pengaruh agar tidak tumpang tindih dengan aturan yang sudah ada. Perumusannya dapat dilakukan dengan merumuskan dalam peraturan tersendiri yaitu dengan merevisi atau mereformulasi pasal-pasal yang ada atau perumusan dilakukan dengan cara mengintegrasikannya dengan aturan *trading in influence* sebagaimana diatur dalam Pasal 18 UNCAC, 2003.

## **B. Saran**

Mengacu pada hasil kesimpulan, jadi penulis memberikan saran, sebagai berikut:

1. Pada saat ini penerapan aturan-aturan yang ada dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi terhadap kasus *trading in influence* masih memiliki beberapa kelemahan maka perlu adanya penafsiran kembali apabila hendak menerapkan pasal-pasal tersebut. Selain itu dapat juga digunakannya sumber hukum lain seperti Yurisprudensi atau putusan pengadilan sebelumnya untuk dijadikan sebagai acuan bagi Hakim dalam memutus perkara atau peristiwa yang serupa dengan *trading in influence* sehingga membantu penegak hukum dalam mewujudkan kepastian hukum.
2. Pengaturan mengenai *trading in influence* dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi diharapkan kedepannya perlu adanya pengaturan yang jelas, baik terhadap rumusan unsur-unsur pasalnya maupun sanksi yang tegas agar tidak saling bertabrakan dengan peraturan yang sudah ada. Perumusan dapat dilakukan dengan merevisi atau mereformulasi pasal-pasal yang ada dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana

Korupsi misalnya dengan menambahkan frasa “orang lain” sebagai subjek hukum sehingga dapat digunakan untuk mengkriminalisasi dan menjerat para pelaku tindak pidana korupsi *trading in influence* yang bukan merupakan pegawai negeri atau penyelenggara negara sehingga perbuatan tersebut dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana yang diatur oleh Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.



## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Andi Hamzah, 2005, *Pemberantasan Korupsi melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta.
- Aziz Syamsuddin, 2011, *Tindak Pidana Khusus*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Barda Nawawi Arief, 2007, *Masalah Penegakan Hukum Dan Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.
- Brigita P. Manohara, 2017, *Dagang Pengaruh (Trading In Influence) Di Indonesia*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Elisabeth Nurhaini Butarbutar, 2018, *Metode Penelitian Hukum (Langkah-Langkah untuk Menemukan Kebenaran dalam Ilmu Hukum)*, Refika Aditama, Bandung.
- Elwi Danil, 2011, *Korupsi: Konsep, Tindak Pidana, dan Pemberantasannya*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Ermansjah Djaja, 2008, *Memberantas Korupsi Bersama KPK Kajian Yuridis Normatif UU Nomor 31 Tahun 1999 Juncto UU Nomor 20 Tahun 2001 Versi UU Nomor 30 Tahun 2002*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Evi Hartanti, 2005, *Tindak Pidana Korupsi*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Igm Nurdjana, 2010, *Sistem hukum pidana dan bahaya laten korupsi "Perspektif Tegaknya Keadilan Melawan Mafia Hukum"*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Mien Rukmini, 2014, *Aspek Hukum Pidana dan Kriminologi (Sebuah Bunga Rampai)*, PT Alumni, Bandung.
- R. Wiyono, 2008, *Pembahasan UUPTPK*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Robert Endi Jaweng dkk, 2012, *Jalan Panjang Pemberantasan Korupsi (peran "Kemitraan" dalam Menjembatani Negara dan Masyarakat)*, Kemitraan bagi Pembaruan Tata Pemerintahan (partnership), Jakarta.

St. Harum Pudjiarto RS, 1994, *Politik Hukum Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia*, Penerbitan Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Yogyakarta.

Sudikno Mertokusumo, 2010, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta

Teguh Prasetyo, 2010, *Kriminalisasi dalam Hukum Pidana*, Nusa Media, Bandung.

Teguh Praseyo dan Abdul Halim Barkatullah, 2005, *Politik Hukum Pidana Kajian Kebijakan Kriminalisasi Dan Dekriminalisasi*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.

## **B. Jurnal**

Ahmad Supanji dkk, “Analisis Unsur Delik *Trading In Influence* Dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi”, *Jurnal Kolaboratif Sains*, Vol. 1 Nomor 1 Januari 2019, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palu.

## **C. Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-Undang Dasar 1945 Negara Republik Indonesia Amandemen ke-empat.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140 dan Tambahan Lembaran Negara Negara Republik Indonesia Nomor 3874)

Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134 dan Tambahan Lembaran Negara Negara Republik Indonesia Nomor 4150).

Undang-Undang RI Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137 dan Tambahan Lembaran Negara Negara Republik Indonesia Nomor 4250).

Undang-Undang RI Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang RI Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6409).

Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pengesahan *United Nations Convention Against Corruption, 2003* (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Anti Korupsi, 2003) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 32 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4620).

Undang-Undang RI Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dari Kolusi, Korupsi Dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851).

Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587).

#### **D. Konvensi**

*United Nations Convention Against Corruption, 2003* (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Anti Korupsi, 2003).

#### **E. Putusan Pengadilan**

Putusan Mahkamah Agung Nomor 97/PK/PID.SUS/2019

Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2017/PN.BGL.

Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 112/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Jkt.Pst.

#### **F. Website**

*Indonesia Corruption Watch*, Catatan Masyarakat Sipil Terhadap Kinerja Komisi Pemberantasan Korupsi 2015-2019, hlm.2  
[https://antikorupsi.org/sites/default/files/evaluasi\\_kpk\\_2015-2019\\_icw\\_tii.pdf](https://antikorupsi.org/sites/default/files/evaluasi_kpk_2015-2019_icw_tii.pdf), diakses 17 September 2019.

*Kompas.com*, Perjalanan Irman Gusman, Dari Vonis 4,5 Tahun Hingga Dapat Pengurangan Hukuman, hlm.7  
<https://nasional.kompas.com/read/2019/09/27/06402091/perjalanan-irman-gusman-dari-vonis-45-tahun-hingga-dapat-pengurangan-hukuman?page=all#page7>, diakses 25 Februari 2020.